



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2023**


TENTANG

**PENGELOLAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja tugas Bupati dan Wakil Bupati perlu adanya biaya penunjang operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, biaya penunjang operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.**


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.



6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Biaya Penunjang Operasional, yang selanjutnya disingkat BPO, adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah ganti uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengganti Uang Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:


- a. penganggaran;
- b. penggunaan;
- c. penatausahaan; dan
- d. pertanggungjawaban.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) BPO Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD pada Belanja Operasi.
- (2) Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 0.15% (nol koma lima belas persen) dari pendapatan asli daerah dalam APBD.
- (3) Besaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (4) Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan BPO Bupati dan Wakil Bupati.

BAB III

PENGUNAAN

Bagian Kesatu Umum


Pasal 4

- (1) Alokasi anggaran BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk membiayai:
- kegiatan koordinasi;
 - kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - kegiatan pengamanan; dan/atau
 - kegiatan khusus lainnya.
- (2) Alokasi anggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh:
- Bupati paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - Wakil Bupati paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Alokasi anggaran BPO bagi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku juga bagi pelaksana tugas Bupati atau penjabat Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Bupati dan tugas Bupati dirangkap oleh Wakil Bupati, alokasi penggunaan BPO oleh Wakil Bupati dapat direalisasikan sebesar 100% (seratus persen).

Bagian Kedua Kegiatan Koordinasi

Pasal 5

- (1) Kegiatan koordinasi pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi: kegiatan koordinasi yang melibatkan Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah, masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya.
- (2) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- koordinasi langsung;
 - koordinasi tidak langsung; dan
 - koordinasi insidental.



- (3) Koordinasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain, Pemerintah Desa, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat, individu, kelompok organisasi, instansi vertikal.
- (4) Kegiatan koordinasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. kegiatan koordinasi langsung melalui rapat; dan/atau
 - b. kegiatan koordinasi langsung tidak melalui rapat.
- (5) Rincian pembiayaan kegiatan koordinasi langsung melalui rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan tempat penyelenggaraan koordinasi;
 - b. penyediaan perlengkapan;
 - c. penyediaan makanan dan minuman;
 - d. penyediaan alat tulis kantor;
 - e. penyediaan cetak dan penggandaan;
 - f. penyediaan transportasi;
 - g. penyediaan barang dan jasa; dan/atau
 - h. penyediaan honorarium
- (6) Koordinasi langsung tidak melalui rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati dengan individu, tokoh agama, kelompok organisasi, kelompok lanjut usia, atau kelompok masyarakat lainnya.
- (7) Koordinasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati dengan individu, tokoh agama, kelompok organisasi, kelompok lanjut usia, atau kelompok masyarakat lainnya, melalui pengajuan surat/proposal permohonan bantuan yang ditujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- (8) Koordinasi insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Tenaga Khusus Bupati dan Wakil Bupati bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain, Pemerintah Desa, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat, individu, tokoh agama, kelompok organisasi, kelompok lanjut usia, atau kelompok masyarakat lainnya, yang dilaksanakan berdasarkan surat perintah tugas dari Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (9) Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi antara Bupati dan Wakil Bupati.

1	:	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---

Pasal 6

- (1) Besaran penggunaan BPO pada kegiatan koordinasi langsung tidak melalui rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap kegiatan.
- (2) Besaran penggunaan BPO pada penyediaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf h paling banyak sebesar Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) untuk setiap orang/kegiatan.
- (3) Besaran penggunaan BPO pada kegiatan koordinasi tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kegiatan.
- (4) Besaran penggunaan BPO dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap kegiatan.
- (5) Pembiayaan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Ketiga Kegiatan Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat

Pasal 7

- (1) Alokasi BPO untuk kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan sosial untuk kelompok sosial masyarakat yang mengalami konflik sosial; dan/atau
 - b. bantuan untuk kegiatan pencegahan atau mengatasi konflik sosial.
- (2) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap kelompok/kegiatan.

Bagian Keempat Kegiatan Pengamanan

Pasal 8

- (1) Kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, adalah kegiatan pengamanan pelaksanaan tugas/kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau tamu Daerah dengan melibatkan berbagai unsur satuan keamanan terkait.


↓		+	+	←	↓
---	--	---	---	---	---

- (2) Kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamanan kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati dalam daerah dan luar daerah; dan/atau
 - b. pengamanan tamu Daerah.
- (3) Kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pengawalan dengan kendaraan khusus ; atau
 - b. pengawalan oleh tenaga keamanan khusus Bupati dan Wakil Bupati
- (4) BPO untuk kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap kegiatan.

Bagian Kelima
Kegiatan Khusus Lainnya

Pasal 9

- (1) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan :
 - a. kenegaraan;
 - b. promosi; dan
 - c. protokoler lainnya;
- (2) Kegiatan kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara dan undangan lain.
- (3) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah upaya untuk mengenalkan, memberitahukan atau menawarkan produk/jasa Kabupaten Purworejo kepada masyarakat baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (4) Kegiatan protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah seluruh rangkaian kegiatan untuk mengatur pelaksanaan suatu kegiatan, baik dilakukan di lingkungan perkantoran maupun di luar lingkungan perkantoran.
- (5) Besarnya BPO untuk kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar:
 - a. Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan kenegaraan;
 - b. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kegiatan promosi atau protokoler.



BAB IV

PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN


Bagian Kesatu Penatausahaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan anggaran BPO dilakukan berdasarkan DPA Sekretariat Daerah.
- (2) Pengguna Anggaran, KPA, Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran menyelenggarakan penatausahaan anggaran BPO.

Pasal 11

- (1) Mekanisme penatausahaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Kelengkapan data dukung penggunaan BPO terdiri dari:
 - a. SPJ BPO koordinasi langsung
 - a) Koordinasi langsung melalui rapat:
 - 1) surat undangan;
 - 2) daftar hadir;
 - 3) notulen;
 - 4) tanda terima honorarium.
 - b) Koordinasi langsung tidak melalui rapat:
 - 1) fotokopi lembar disposisi dari Bupati dan Wakil Bupati terkait pengeluaran penggunaan BPO;
 - 2) kwitansi penerimaan BPO yang ditandatangani oleh penerima, bermaterai sesuai ketentuan.
 - 3) Rekap jumlah pembayaran.
 - b. SPJ BPO koordinasi tidak langsung:
 - 1) fotokopi lembar disposisi dari Bupati dan Wakil Bupati pada proposal permohonan bantuan;
 - 2) rekap dan proposal permohonan bantuan.
 - c. SPJ BPO koordinasi insidental:
 - 1) surat perintah tugas;
 - 2) laporan hasil koordinasi;
 - 3) tanda terima/kwitansi penerimaan BPO yang ditandatangani oleh penerima.



Pasal 12

- (1) Pencairan anggaran BPO dari Bendahara Pengeluaran dilakukan sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023 NOMOR 8 SERI B NOMOR 5

